



**PUTUSAN**

**Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.PBun**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir .., .., agama Islam, pekerjaan .., pendidikan .., tempat kediaman di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada .., S.H., M.Kn. dan .., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “.. LAW FIRM” yang berkedudukan di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, menggunakan domisili elektronik pada e-mail : ..@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 376/SK-KH/XI/2024/PA.PBun pada tanggal 20 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir .., .., agama Islam, pekerjaan .., pendidikan .., tempat kediaman di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PBun



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 20 November 2024 dengan register perkara Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan/perkawinan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi atau bertepatan pula dengan 24 Shofar 1442 Hijriyah, yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arut Selatan hal ini sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., Tanggal 12 Oktober 2020 .
2. Bahwa setelah menikah antara PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua dari TERMOHON yang berada di ..., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah selama  $\pm$  5 (lebih kurang lima) bulan lamanya, kemudian antara PEMOHON dan TERMOHON pindah dan menyewa (mengontrak) rumah di daerah yang masih berdampingan dengan rumah orang tua TERMOHON yang berada di ..., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir.
3. Bahwa sebagai pasangan suami isteri antara PEMOHON dan TERMOHON yang pada awal mulanya hidup rukun, bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya (ba'da dhukul) dengan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak**, Lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 01 Agustus 2021/Usia 3 (Tiga) Tahun 3 (Tiga) Bulan, Jenis Kelamin Perempuan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON yang rukun dan harmonis tersebut mulai dilanda pertengkaran dan percekocokan tepatnya pada bulan Januari 2023, yang disebabkan antara lain sebagai berikut :
  - 4.1. Bahwa TERMOHON sebagai seorang isteri dalam hal ini selalu merasa kurang atau tidak cukup atas nafkah yang telah diberikan oleh

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PBun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, intinya TERMOHON dalam hal ini selalu menuntut lebih terhadap penghasilan yang diterima oleh PEMOHON.

4.2. Bahwa TERMOHON sebagai seorang isteri selalu memiliki rasa curiga yang berlebihan terkait aktifitas dari PEMOHON yang selalu pulang malam dari tempat pekerjaan yang berada di daerah Sungai Cabang, mengingat jarak tempuh antara rumah tempat tinggal dengan tempat pekerjaan dari PEMOHON senyatanya cukup jauh. Namun akan tetapi disini TERMOHON selalu mengira serta berprasangka kalau PEMOHON telah berbuat aneh-aneh sehingga penghasilan yang diberikan seolah-olah tidak cukup.

5. Bahwa dari permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas sampai pada puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2023, dimana timbulah pertengkaran dan percekocokan yang cukup hebat diantara PEMOHON dengan TERMOHON, yang mana dari pertengkaran dan percekocokan tersebut PEMOHON akhirnya memutuskan untuk pergi atau keluar dari rumah kediaman bersama selama ini yang berada di Jalan Natai Arah, Gang Pambulinan, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 004, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan memutuskan untuk pulang kerumah kediaman dari orang tua PEMOHON yang berada di Jalan Imam Mastur, Rukun Tetangga 004, Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Bahwa faktanya dari sejak bulan Maret tahun 2023 sampai dengan permohonan cerai talak ini diajukan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun antara PEMOHON dan TERMOHON sudah saling acuh tak acuh serta sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain dikarenakan sudah tidak ada kecocokan. Bahkan tidak hanya itu saja sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak pernah berhubungan badan.

7. Bahwa PEMOHON sama sekali tidak menafikan apabila permasalahan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah sempat diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga besar dari masing-masing

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PBun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, namun tidak berhasil dan bahkan yang ada para pihak telah sepakat untuk berpisah (bercerai), yang dimana PEMOHON dalam hal ini diminta untuk dapat mengurus segala sesuatunya terkait perceraian di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

8. Bahwa tidak hanya itu selama pisah rumah atau tempat tinggal PEMOHON sebagai seorang bapak/ayah dari anak semata wayang yang bernama **ANAK** tetap memberikan nafkah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/Bulan guna untuk keperluan dari anak kandungnya tersebut.

9. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak dapat dibina dengan sebaik-baiknya seperti sedia kala dan oleh karena itu tujuan perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam ajaran Agama Islam dikenal pula dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana di atur dalam ketentuan **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, sudah tidak mungkin lagi terwujud lagi. Maka oleh karena itu PEMOHON dalam hal ini telah berketetapan hati untuk berpisah dengan TERMOHON, sehingga untuk itu PEMOHON dengan ini memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan ijin kepada PEMOHON [**Pemohon**] untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON [**Termohon (ALM)**] dengan mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur **Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) Juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PBun



10. Bahwa oleh karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan **Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**, PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON **[Pemohon]** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON **[Termohon (ALM)]** dihadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada PEMOHON.

**DALAM SUBSIDAIR :**

- Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya **(Ex Aequo Et Bono)**

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .. tertanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P;

**B. Bukti Saksi.**

**1. Saksi I**, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan .., pekerjaan .., bertempat tinggal di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di ..., Kabupaten Kotawaringin Barat, kemudian berpindah menyewa rumah pada alamat yang sama sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena saksi setidaknya sebanyak 3 (tiga) kali pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PBun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan tersebut kemudian mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Maret tahun 2023 dan selanjutnya Pemohon memilih kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon di ..., sehingga sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan .., pekerjaan .., bertempat tinggal di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tahu 2019;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di ..., Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;

- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 saksi mengetahui Pemohon telah kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon di ..., namun tidak bersama dengan Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PBun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada .., S.H., M.Kn. dan .., S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 376/SK-KH/XI/2024/PA.PBun pada tanggal 20 November 2024. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PBun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk diberikan ijin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai dilanda pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Termohon selalu menuntut lebih terhadap penghasilan yang diterima Pemohon, Termohon selalu memiliki rasa curiga yang berlebihan terkait aktifitas dari Pemohon dan puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2023 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PBun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Pemohon, *in casu* Pemohon pada tanggal 12 Oktober 2020 telah menikah dengan Termohon, *in casu* Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon dan Termohon serta dalil permohonan angka 1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, keterangan para saksi Pemohon telah ternyata mengandung keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* (vide pasal 308 R.Bg) dan *unus testis nullus testis* (vide pasal 306 Rbg). Selama keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain maka keterangan tersebut akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama membina rumah tangga di ..., Kabupaten Kotawaringin Barat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PBun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Pemohon di persidangan yang tetap berkeras hati untuk tetap diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon meskipun telah didamaikan oleh Hakim dalam persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkarannya terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PBun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya :

"*Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*";

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

"*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PBun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diberi tanda P tidak terdapat catatan yang menunjukkan Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp235000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 Hijriah oleh Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA Nomor :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PBun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Bemby Joviko, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

**Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Bemby Joviko, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	90.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PBun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)